

Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Masalah Dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal¹, Rani Nur Azizah²

¹Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang

²Magister Ilmu Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

e-mail: *¹wildangemung87@gmail.com ²raninurazizah1@gmail.com

Abstrak

Permasalahan tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia terletak pada pengaturannya yang masih sebatas delik aduan, serta hanya berlaku bagi individu yang terikat perkawinan. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan norma agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi delik zina dalam KUHP dengan pendekatan masalah dan menilai kesesuaiannya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan zina dalam KUHP belum mampu menjawab tantangan sosial karena tidak menjangkau praktik zina di luar pernikahan tanpa adanya laporan dari pihak tertentu. Dalam konteks hukum Islam, seluruh bentuk perzinahan dianggap pelanggaran berat yang memerlukan tindakan hukum preventif. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan adalah mengubah jenis delik menjadi delik biasa serta menyesuaikan sanksi yang lebih efisien secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan teori Rawls, hukum pidana harus menjamin kebebasan setara dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulannya, reformulasi delik zina perlu diarahkan pada keadilan substantif yang responsif terhadap masyarakat pluralistik Indonesia.

Kata kunci: zina, masalah, keadilan Rawls, rekonstruksi hukum, hukum pidana Islam

Abstract

The issue of adultery as a criminal offense in Indonesia's Criminal Code (KUHP) lies in its classification as a complaint-based offense, applicable only to individuals bound by marriage. This approach is considered inconsistent with the moral and religious values upheld by society. This study aims to reconstruct the adultery offense within the KUHP using a masalah-based approach and to evaluate its relevance through John Rawls' theory of justice. This normative legal research employs statutory and conceptual approaches through literature review of primary and secondary legal sources. The findings reveal that current regulations fail to address adultery committed outside marriage unless reported by specific parties, thus leaving legal loopholes. In Islamic law, all forms of adultery are viewed as serious offenses that require preventive legal action. The proposed reconstruction involves converting the offense from a complaint-based to a public offense and adjusting punishments to be more socially and economically efficient. According to Rawlsian theory, criminal law must guarantee equal liberty and protect vulnerable groups. The study concludes that reformulating adultery offenses should aim to achieve substantive justice that is responsive to Indonesia's pluralistic society.

Keywords: adultery, masalah, Rawlsian justice, legal reconstruction, Islamic criminal law

1. PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan isu krusial dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Meskipun Indonesia tidak secara formal menganut hukum Islam, ekspektasi terhadap penerapan nilai-nilai moral dan agama tetap tinggi, khususnya dalam mengatur perilaku sosial yang dianggap menyimpang.¹ Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah zina, yang dalam hukum positif Indonesia masih diatur secara terbatas dalam Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan absolut, hanya bisa dituntut jika ada pengaduan dari pihak tertentu seperti suami, istri, atau orang tua.² Ketentuan ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan praktik zina di luar ikatan perkawinan lolos dari jeratan hukum, sehingga dinilai tidak efektif dalam menjaga tatanan sosial dan nilai moral public.³ Pada era modern ini, bentuk-bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan, salah satunya ditunjukkan melalui praktik prostitusi yang melibatkan pekerja seks komersial (PSK) dalam menyediakan layanan seksual.⁴

Penulis menyampaikan bahwa Hukum Pidana Islam sejatinya merupakan hukum yang hidup dan terus mengalami perkembangan (living law) dalam realitas masyarakat Indonesia. Untuk menjadikan hukum terkait perzinahan lebih aplikatif dan memberi kontribusi dalam sistem hukum pidana nasional, diperlukan adanya upaya rekonstruksi, khususnya dalam aspek pemidanaan. Rekonstruksi ini dianggap penting karena hukum mengandung nilai-nilai substantif yang terbentuk dari sejarah dan budaya masyarakat. Dengan demikian, agar hukum tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan fleksibilitas hukum dalam menyesuaikan diri secara dinamis terhadap perubahan zaman. Pentingnya rekonstruksi hukum semakin terasa sebagai respons terhadap pergeseran nilai dan norma sosial, guna menghindari kekakuan dan ketertinggalan hukum. Penulis menekankan perlunya hukum pidana bertransformasi mengikuti dinamika sosial dan perkembangan pemikiran masyarakat terhadap norma hukum, sehingga Hukum Pidana Islam dapat terus eksis dan memberikan kontribusi nyata dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara hukum pidana positif Indonesia terkait perzinaan dalam KUHP dengan nilai-nilai moral, agama, dan hukum adat yang hidup di masyarakat. Dalam KUHP, zina dikategorikan sebagai delik aduan absolut, yang membatasi pelaporan hanya kepada pihak yang langsung dirugikan (suami/istri atau orang tua). Hal ini dinilai tidak cukup untuk menjawab realitas sosial dan mencegah dampak destruktif dari perzinahan terhadap ketertiban dan moralitas publik. Penelitian ini penting karena memberikan tawaran konkret untuk merekonstruksi delik zina menjadi delik biasa, agar masyarakat secara luas

¹ Suhartini, 2019, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 : 73-74.

² Ahmad Sobari, 2019, Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (Overspel) Dalam KUHP, *National Journal of Law* 1, no. 1 : 123.

³ Kahar Muzakir, 2022, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)* 1, no. 1, 2022: 35.

⁴ Fardiansyah Hasibuan, 2021, Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 : 96-108.

dapat berperan aktif dalam pelaporan dan penindakan kasus zina, yang selama ini terbatas oleh norma hukum formal.

Perzinaan tetap menjadi masalah sosial serius karena bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat. Dampaknya merusak tatanan individu, keluarga, masyarakat, bahkan kehidupan berbangsa seperti kehamilan di luar nikah yang mendorong praktik aborsi ilegal. Oleh sebab itu, peningkatan kesadaran akan konsekuensi perzinaan penting untuk memperkuat internalisasi norma-norma positif di tengah masyarakat.⁵ Hasrat untuk melakukan hubungan seksual merupakan bagian alami dari fitrah manusia yang tidak dapat ditekan tanpa adanya pendekatan atau solusi yang tepat. Dorongan seksual atau libido berasal dari dalam diri, sedangkan rangsangan eksternal seperti penampilan fisik, intonasi suara, gerakan tubuh, maupun gaya berpakaian lawan jenis dapat menjadi pemicu munculnya gairah seksual. Dalam banyak kasus, individu mengaku terjerumus dalam perzinaan karena kesulitan mengendalikan diri saat dihadapkan pada dorongan biologis yang diperkuat oleh berbagai rangsangan eksternal tersebut.⁶

Menurut pandangan Imam al-Ghazali, kemaslahatan secara esensial mengacu pada upaya untuk meraih manfaat dan mencegah kemudharatan. Tidak diperlukan penafsiran lebih jauh, karena pada dasarnya kemaslahatan bertujuan untuk menghadirkan kebaikan bagi makhluk dalam mencapai tujuan hidupnya. Namun, dalam konteks ini, pengertian kemaslahatan lebih diarahkan pada perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat (maqashid al-syari'ah), yang menjadi inti dalam penetapan hukum Islam.⁷ Dalam pandangan Islam, perzinaan adalah penyakit sosial berbahaya yang harus diberantas demi kemaslahatan dengan mencegah mafsadat. Islam menekankan penghapusan faktor pemicu perilaku menyimpang dan menganjurkan pernikahan sebagai solusi ideal untuk kebutuhan biologis. Syariat secara tegas melarang zina dan prostitusi, serta menetapkan sanksi sebagai langkah preventif untuk melindungi umat dari dampak negatif dan dosa.⁸

Perzinahan mencerminkan lemahnya nilai keagamaan dan akhlak, tercermin dari maraknya aborsi akibat hubungan ilegal, lokalisasi pelacuran, dan tempat hiburan yang memfasilitasi amoralitas. Hal ini diperparah oleh lemahnya regulasi dalam hukum pidana, seperti tercermin dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini hanya mengkategorikan perzinahan sebagai hubungan seksual antara salah satu atau kedua pihak yang masih terikat pernikahan. Artinya, hubungan seksual antara pria dan wanita yang belum menikah tidak termasuk perzinahan menurut KUHP dan tidak dapat dipidana, sehingga memberi ruang legal bagi praktik tersebut.⁹

Permasalahan hukum yang menjadi fokus artikel ini adalah ketidaksesuaian antara norma hukum pidana positif yang berlaku dengan nilai moral masyarakat dan prinsip keadilan substantif. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan sebagai respons

⁵ Miftahul Jannah Matondang, Putri Nabila, and Datuk Pituah Fahmi, 2022, *Delik Zina Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kuhp Dan Rkuhp, 1 : 133.

⁶ Kahar Muzakir, 2022, Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)* 1, no. 1 : 35.

⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 1993, *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul* (Dar al-kutub al-'ilmiyah, 328.

⁸ Suhartini, 2019, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 : 73–74.

⁹ Mochamad Ramdhan Pratama, 2022, *Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia* 2, no. 10 : 255.

terhadap meningkatnya fenomena perzinahan serta keterbatasan regulatif dalam menangannya. Penelitian ini bertujuan untuk: Merekonstruksi unsur-unsur dan proses pembuktian tindak pidana zina agar tidak lagi bersifat delik aduan absolut, tetapi menjadi delik biasa yang lebih terbuka terhadap pelaporan dari masyarakat. Selanjutnya, mengkaji kembali bentuk hukuman terhadap pelaku zina dengan pendekatan masalah, yakni prinsip kemanfaatan dan pencegahan kemudharatan dalam hukum Islam. Kemudian, menganalisis relevansi dan keadilan kebijakan pidana zina dalam perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya dalam menjamin perlindungan hak bagi semua warga negara secara setara

Rekonstruksi tindak pidana zina dalam KUHP 2023 memicu perdebatan antara perlindungan moral publik dan hak-hak privat individu. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, penilaian atas kebijakan hukum pidana semestinya tidak hanya berlandaskan norma mayoritas, tetapi juga prinsip keadilan yang menjamin hak dasar semua warga. Teori keadilan John Rawls, dengan fokus pada kebebasan setara dan perlindungan terhadap kelompok paling rentan, menawarkan kerangka normatif yang penting untuk menguji apakah reformasi hukum ini telah mencerminkan keadilan yang inklusif dan rasional.¹⁰ Dari beberapa keterangan yang telah penulis uraikan di atas, penulis merasa penelitian ini perlu dilakukan dengan fokus merekonstruksi unsur-unsur dan proses pembuktian tindak pidana zina di Indonesia dan merekonstruksi hukuman tindak pidana zina di Indonesia dengan basis penerapan masalah dan menghilangkan kemudharatan yang dalam konteks ini adalah perbuatan zina. Menurut penulis unsur-unsur dan proses pembuktian dalam tindak pidana zina di Indonesia serta hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina tidak relevan dengan tolak ukur efektivitas dari hukuman yang dirasa kurang sesuai bagi penulis di kalangan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang fokus analisis pada peraturan-undangan dan observasi teori, konsep, serta asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis peraturan-peraturan hukum dan juga pendekatan konseptualisasi untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam.¹¹

Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum sebagai sumber utama, terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan-undangan, termasuk KUHP. Bahan hukum sekunder mencakup literatur terkait, seperti buku, pendapat ahli hukum dari kepustakaan, jurnal, dan sumber internet. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan dengan meneliti buku, peraturan-undangan, dan dokumen lainnya untuk menganalisis data dari sumber yang valid. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan dasar yang kuat analisis dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, data yang telah diperoleh akan disajikan secara deskriptif analitis.¹²

¹⁰ John Rawls, 2019, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

¹¹ Amiruddin and Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 89.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 79.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Rekonstruksi Unsur-Unsur dan Proses Pembuktian Tindak Pidana Zina di Indonesia

Perzinaan dipandang sebagai perilaku yang dapat merusak tatanan moral masyarakat. Di Indonesia, ketentuan mengenai perzinaan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan oleh seseorang yang terikat dalam perkawinan, baik salah satu maupun kedua belah pihak. Dengan demikian, hubungan seksual antara pria dan wanita yang belum menikah secara resmi tidak termasuk dalam kategori perzinaan menurut ketentuan hukum positif saat ini, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana. Secara implisit, ketentuan ini membuka ruang bagi individu yang belum terikat pernikahan untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan tanpa konsekuensi hukum secara pidana.¹³

Terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum diharamkannya zina, antara lain:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Q.S. Al-Isra' : 32, Terjemahan Kemenag 2019)

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.” (Q.S. Al-Furqan : 68, Terjemahan Kemenag 2019).

Dalam hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana merupakan elemen penting yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang sesuai dengan rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh pelaku dengan adanya unsur kesalahan (schuld) dalam dirinya. Dengan kata lain, perbuatan tersebut harus memenuhi ketentuan normatif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan secara melawan hukum oleh seseorang yang bertanggung jawab atas tindakannya. Jika merujuk pada Pasal 284 KUHP, terdapat empat unsur utama yang menentukan apakah seorang pria atau wanita dapat dianggap melakukan tindak pidana perzinaan, yaitu: ¹⁴

¹³ Dhea Sukma Putri, 2022, Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2022): 28.

¹⁴ Ahmad Sobari, 2019, Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (overspel) Dalam KUHP, *National Journal of Law* 1, no. 1 (August 26, 2019): 123, accessed December 14, 2023, <http://journal.unas.ac.id/law/article/view/1849>.

- 1) Menjalankan sebuah tindakan bersetubuh terhadap seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak termasuk statusnya istri maupun suaminya
- 2) Seseorang yang tidak mentaati Pasal 27 KUH Perdata.
- 3) Sepasang yang dengan berlawanan jenis menjalankan persetubuhan dengan ditunjukkan pada sebuah Pasal 27 KUH Perdata.
- 4) Sepasang orang dengan lawan jenis yang diketahui menjalankan hubungan intim atau bersetubuh dengan statusnya bukan suami maupun istrinya serta sudah dijelaskan pada ketentuannya dalam Pasal 27 KUH Perdata dengan diberlakukan oleh setiap orang yang melakukan sebuah tindakan tercela persetubuhan. (Pasal 27 KUH Perdata berbunyi “*Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.*”)

Dalam hukum pidana Islam, zina tergolong jarimah hudud, yakni pelanggaran dengan sanksi tetap yang dapat dijatuhkan berdasarkan pengakuan pelaku atau kesaksian yang sah, karena menyangkut nyawa dan kehormatan. Syarat seseorang dianggap sebagai pezina meliputi: beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, dan mengetahui bahwa zina dilarang dalam Islam.¹⁵ Adapun unsur perbuatan zina menurut islam adalah¹⁶ :

1. Dalam pandangan hukum Islam, zina didefinisikan sebagai persetubuhan yang melibatkan penetrasi zakar ke dalam farji, bahkan jika hanya sebagian kepala zakar (hasyafah) yang masuk, sudah dianggap sebagai zina. Hal ini tetap berlaku meskipun terdapat penghalang fisik, selama tidak mengurangi sensasi hubungan tersebut. Setiap hubungan seksual di luar pernikahan sah, termasuk dengan bukan pasangan yang sah, dikategorikan sebagai zina. Namun, hubungan suami istri saat istri sedang haid, nifas, atau berpuasa Ramadan tidak termasuk dalam kategori zina, meskipun tetap dianggap pelanggaran syariat.
2. Unsur kesengajaan menjadi syarat penting dalam penerapan hukuman hudud. Hukuman hanya dapat dijatuhkan jika pelaku menyadari bahwa perempuan yang digaulinya adalah pihak yang haram baginya. Jika pelaku tidak mengetahui larangan tersebut misalnya karena pernikahan sebelumnya disembunyikan maka hukuman hadd tidak dapat diterapkan.

Kriteria menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dikenal dengan asas “*minimum pembuktian*”. Asas ini merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Asas ini lahir dari kalimat “*sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah*”. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP

¹⁵ Ahmad Bin Husain, 2013, *Terjemah At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-Ghayat Wa At-Taqrir* (Tuban: Ente Kafi Publishing, 111.

¹⁶ Rokhmadi, 2015, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 15–16.

adalah alat bukti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

2. Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah. Keyakinan hakim ini harus diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Apabila dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang ada dan hakim tidak memperoleh keyakinan maka belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana¹⁷

Dalam Islam untuk melakukan pembuktian tentang perzinahan dibutuhkan 4 orang saksi untuk membuktikan kejadian tersebut, hal ini tercantum dalam hadist nomor 1221 di kitab Al Muwattha mengenai menemukan istri bersama laki-laki lain.¹⁸

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا أُمُّهُلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ

Artinya : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Suhail bin Abu Shalih As Saman dari Bapaknya dari Abu Hurairah berkata, "Sa'd bin 'Ubadah bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "Bagaimana pendapat anda jika saya mendapati seorang laki-laki bersama isteriku, apakah saya menundanya sampai saya mendatangkan empat orang saksi, " maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab; "Ya."

Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menetapkan sejumlah syarat sahnya kesaksian dalam kasus zina, antara lain: saksi beragama Islam, 4 laki-laki, baligh, berakal, merdeka, adil, dan dikenal baik kepribadiannya. Selain itu, saksi harus menyaksikan langsung perbuatan zina, bersaksi dalam satu majelis, dan objek kesaksian harus sama. Kesaksian tidak boleh berupa "kesaksian di atas kesaksian", terdakwa harus memungkinkan secara fisik melakukan zina, kasus belum kadaluarsa, dan para saksi harus layak serta kompeten.¹⁹ Dalam hukum pidana Islam, perzinahan diposisikan sebagai tindak pelanggaran serius yang tidak memerlukan delik aduan. Artinya, karena zina dianggap sebagai dosa besar yang berdampak pada tatanan sosial dan moral masyarakat, penanganannya tidak harus didasarkan pada laporan pihak tertentu. Selama seluruh syarat hukum, termasuk kesaksian dari empat orang saksi yang sah, telah terpenuhi, maka hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Ketentuan ini berlaku

¹⁷ Dayu Putra, 2020, *Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 41–44.

¹⁸ Anas Bin Malik Malik, 2012, *Terjemahan Al Muwattha*, Jakarta: Shahih, 416.

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuahu*, vol. 7 (Gema Insani, n.d.).

tanpa memandang status pelaku, baik dalam hubungan pernikahan maupun di luar itu.²⁰

Dalam norma adat yang berlaku di masyarakat, perzinahan dipahami secara lebih luas dibandingkan dengan definisi hukum positif. Zina tidak hanya dikaitkan dengan pelaku yang telah menikah, tetapi juga mencakup siapa pun baik yang sudah menikah maupun yang belum yang melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai pelanggaran norma dan dianggap sebagai tindakan zina dalam perspektif adat.²¹ Secara umum, tingkat berat ringannya sanksi pidana adat terhadap perbuatan zina disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di lingkungan adat masing-masing daerah. Di berbagai komunitas adat di Indonesia, respons terhadap perzinahan dapat berupa kewajiban bagi pelaku laki-laki untuk menikahi perempuan yang dizinainya sebagai bentuk ganti rugi materiel. Selain itu, kompensasi dalam bentuk pembayaran uang adat sebagai ganti kerugian moril juga sering diterapkan. Dalam beberapa kasus, pelaku bahkan dikenai sanksi sosial seperti pengasingan dari komunitas sebagai bentuk hukuman sekaligus permintaan maaf atas pelanggaran norma yang telah dilakukan.²²

Jika dianalisis secara mendalam, sejumlah aspek dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan Belanda, termasuk aspek filosofisnya, dinilai tidak selaras dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, terdapat berbagai perkembangan dan persoalan hukum kontemporer yang belum mendapatkan pengaturan secara memadai dalam KUHP tersebut.²³ Dalam norma adat kejadian dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan kerukunan keamanan serta rasa keadilan dan kesadaran hukum dalam masyarakat yang bersangkutan akan dianggap sebagai delik adat. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam hukum adat bersifat tidak pasti dan terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi, karena yang dijadikan tolak ukur utama dalam hukum adat adalah rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat sesuai dengan perkembangan keadaan waktu dan tempat di mana hukum adat berlaku.

Pasal 284 KUHP tidak mengatur sanksi terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, hubungan seksual di luar nikah antara dua individu lajang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum positif Indonesia. Ketentuan ini membuka ruang bagi perilaku zina di kalangan yang belum menikah tanpa adanya ancaman sanksi pidana.²⁴ Hal ini berbeda dengan keterangan pemidanaan dalam KUHP pasal 284 dan KUHP terbaru pasal 411

²⁰ Pahrur Rizal, 2017, Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1, October 14 : 140, accessed December 14, 2023, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/75>.

²¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 88.

²² I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat* (Bandung: PT. Eresco Bandung, 1993), 44.

²³ Dewi Bunga, Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime, *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1–15.

²⁴ Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane, 2023, *Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinahan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Binamulia Hukum* 12, no. 1, July 4: 11–24.

ayat 1 yang mengatakan “*setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II*”. Lalu, dalam ayat 2 dijelaskan, “*penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan*”. yang mana mengharuskan adanya aduan delik dari orang yang bersangkutan, seperti jika yang berzina orang yang telah menikah maka aduannya harus dari pasangan pelaku tersebut. Atau misalnya jika orang yang belum menikah maka yang berhak melaporkan delik tersebut adalah orang tuanya dan hal ini bersifat delik aduan absolut bukan delik biasa yang setiap orang bisa melaporkan perbuatan tersebut.

Berdasarkan unsur-unsur dan kriteria pembuktian baik dalam KUHP maupun hukum Islam, penerapan tersebut harus mengalami rekonstruksi, sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa. Hal ini guna memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, menurut peneliti dengan merekonstruksi delik aduan absolut menjadi delik biasa masyarakat akan menjadi orang yang aktif dalam menanggulangi perbuatan zina yang terjadi di lingkungannya. Karena selama ini jika didasarkan pada ketentuan dalam pasal 411 KUHP terbaru maka masyarakat tidak memiliki hak untuk melaporkan perbuatan zina tersebut menjadi sebuah tindak pidana karena dibatasi oleh ketentuan dalam pasal tersebut yang mengatakan bahwa yang berhak melaporkan perbuatan zina sebagai delik aduan tindak pidana adalah pasangan yang sah bagi yang sudah menikah dan orang tua bagi seseorang yang belum menikah, jadi penindakan ini akan lebih luas dan tidak fokus hanya kepada perbuatan zina oleh orang yang sudah menikah saja, namun kepada semua yang melakukan persetubuhan diluar ikatan pernikahan yang sah. Jika kritisi secara mendalam untuk penyelesaian kasus perzinahan yang marak terjadi ini maka diperlukan rekonstruksi hukum supaya masyarakat turut berperan aktif dalam menanggulangi kasus perzinahan yang terjadi. Jika hal ini menjadi delik aduan biasa secara unsur masyarakat sudah memenuhi proses pembuktian pidana apabila menemukan sepasang laki-laki dan perempuan yang berzina karena dalam pembuktian dibutuhkan minimal dua alat bukti, pasti dengan adanya perubahan jenis delik tersebut akan banyak penindakan dari pihak berwajib tentang kasus perzinahan karena masyarakat bisa leluasa melaporkan praktek

Pada era kontemporer ini, berbagai bentuk tindak pidana semakin marak terjadi. Kehadiran hukum pidana berperan penting sebagai instrumen yuridis untuk menangani, menindak, dan memberikan sanksi kepada para pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁵ Tindak pidana perzinahan telah diatur dalam KUHP Pasal 284 dengan bunyi “*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan : Seorang pria yang telah menikah dan melakukan zina, padahal telah diketahui bahwa pasal 27 KUHP berlaku baginya*”. Sedangkan dalam KUHP terbaru pasal 411 ayat 1 yang mengatakan “*setiap*

²⁵ Ade Irma Suryani’ and Achmad Hasan Basri, 2023, Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual, *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 : 108–123.

orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II". Lalu, dalam ayat 2 dijelaskan, "penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang yang tak terikat perkawinan".

Pelaku tindak pidana perzinahan yang terdapat dalam KUHP hanya bagi pelaku yang sudah pernah menikah secara sah dan bagi pelaku yang ghairu mukhsan tidak digolongkan dalam tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP Pasal 284 (2) menjelaskan tentang perbuatan zina hanya bisa dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar, hukum Islam selangkah lebih maju dibanding KUHP tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam sistem hukum adat mengenai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan hukum adat merupakan tindakan ilegal. Hukum adat juga mengenal berbagai upaya untuk menegakkan hukum jika hukum itu dilanggar. Hukum adat tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dalam ruang lingkup pidana, ataupun yang hanya dapat dituntut didalam ruang lingkup perdata. Biasanya ketika terjadi pelanggaran dalam hukum adat maka diambil tindakan konkret untuk memperbaiki kembali hukum yang telah dilanggar itu. Dan petugas hukum disini biasanya adalah kepala adat ²⁶.

Dalam islam orang yang berzina terbagi dua, mukhsan dan ghairu mukhsan. Hukuman bagi pezina mukhsan adalah rajam ²⁷. Diriwayatkan dari Shahih Muslim, no. 1690.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَفْيِ سَنَةٍ وَالتَّيِّبُ بِالتَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ

"Dari 'Ubâdah bin ash-Shâmit, dia berkata, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,"Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allâh telah menjadikan bagi jalan (aturan) bagi mereka: Biker (orang yang belum menikah) jika berzina dengan orang yang belum menikah, didera 100 kali dan diasingkan satu tahun. Tsayib (orang yang sudah menikah) jika berzina dengan orang yang sudah menikah, didera 100 kali dan rajam."

Sedangkan hukuman bagi pezina ghairu mukhsan adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama setahun sejauh jarak diperbolehkannya mengqashar shalat ²⁸. Hal ini tercantum dalam firman Allah

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

²⁶ Ririn Isna Magfiroh and Ashif Az Zafi, 2020, Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum 18, no. 1, July 21 : 111.

²⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Talkhishul Habir*, vol. 6, n.d., 60.

²⁸ Musthafa Diib At-Bugha, 2006, *Terjemah, At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-Ghayat Wa At-Taqrir At-Masyhur Bi Matan Abi Syuja' Fi At-Fiqh Asy-Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 444.

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.” (Q S. An Nur : 2, Terjemahan Kemenag 2019)

Dalam hal ini sama halnya dengan zina pada kemaluan wanita sehingga pelakunya diasingkan dan dicambuk apabila ia masih perawan atau perjaka dan akan dirajam jika pelakunya janda atau duda. Berdasarkan hal ini ada dua pendapat ulama fiqh Syafi'iyah mengenai bagaimana eksekusi mati tersebut, yang pertama dengan pedang dan kedua dengan dirajam sesuai dengan dalil yang telah dikemukakan.²⁹ diantara beban atau taklif (tanggung jawab hukum) yang diberikan dalam ajaran Islam adalah larangan terhadap perbuatan zina. Hal ini bertujuan agar manusia tidak terlibat dalam dosa yang dapat menyebabkan tercampurnya nasab (keturunan) dan kehilangan hak waris, serta menghindari berbagai masalah yang dapat timbul akibat perbuatan yang dianggap berbahaya ini.³⁰ Dalam konteks ini, larangan terhadap zina tidak hanya dipandang sebagai aspek moralitas, namun juga sebagai perlindungan terhadap kedudukan sosial, keturunan, dan masalah hukum yang mungkin timbul akibat perbuatan tersebut. Sebagai bagian dari aturan hukum Islam, larangan terhadap zina dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan masyarakat dan melindungi hak-hak individu.

Dalam hukum Islam, ancaman pidana terhadap pelaku perzinaan dianggap sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya. Perzinaan dianggap sebagai tindakan yang dapat menimbulkan dampak serius, termasuk kerusakan fisik seperti penyebaran penyakit kelamin, kerusakan moral, hilangnya sifat keturunan, keutamaan, dan keluhuran, serta kerusakan struktur kehidupan masyarakat dan keluarga. Dampak lainnya meliputi penayangan keturunan, memutuskan hubungan suami-isteri, dan merusak pendidikan anak. Selain itu, perzinaan juga dianggap dapat membawa dampak pada timbulnya tindak pidana lain, seperti aborsi atau pembunuhan bayi yang lahir akibat perbuatan perzinaan tersebut. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diharapkan dapat menjadi efek jera atau pencegah terhadap perbuatan perzinaan, sekaligus melindungi masyarakat dan keluarga dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat hal tersebut.³¹ Para ulama fikih menentukan kedudukan nasab dan status anak berdasarkan konstruksi hukum atas potongan kedua dalam hadis tersebut, bahwa pelaku zina hanya mendapatkan batu atau kesia-siaan.³²

Hal ini berbeda dengan di Aceh, dimana tindak pidana zina diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal 33 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah

²⁹ An Nawawi, *Terjemah Al Majmu' Syarah Al Muhadzab*, n.d., 288–289.

³⁰ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, 2015, *Terjemah Hikmatut Tasyri'*, Yogyakarta: Qudsi Media, 73–74.

³¹ Ishak, 2012, Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 KUHP, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 1 : 170.

³² Muhammad Idris Nasution, Mhd. Syahnan, and Fauziah Lubis, 2025, Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3, February 24, 696–723.

Zina, diancam dengan “Uqubat Hudud Cambuk 100 (seratus) kali”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa dalam qanun atau peraturan hukum Islam di Aceh, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana zina tidak terbatas pada pasangan suami dan istri saja, melainkan juga dapat diterapkan terhadap dua individu yang belum menikah jika terlibat dalam hubungan seksual (zina). Selain itu disebutkan bahwa qanun hukum jinayat Aceh memiliki kualitas dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan berfungsi sebagai contoh agar masyarakat lain tidak terlibat dalam perzinahan. Dengan demikian, keberadaan qanun ini dianggap sebagai alternatif istimewa untuk mengatasi permasalahan tindak pidana zina di masyarakat, dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai upaya preventif agar tindakan tersebut tidak dilakukan oleh masyarakat lainnya.³³

Dalam Hukum Islam, semua bentuk perzinahan merupakan tindak pidana dengan sanksi yang berbeda tergantung status pelakunya: rajam bagi yang sudah menikah, dera bagi yang belum menikah, dan 50 cambukan bagi budak. Perbedaan ini didasarkan pada status sosial pelaku. Sebaliknya, hukum positif lebih menekankan ketenteraman sosial, sehingga jika perzinahan tidak menimbulkan gangguan, pelaku tidak dipidana. Hukum positif juga cenderung mengabaikan dampak moral dari perzinahan, sehingga ancaman hukumannya kerap tidak proporsional. Sementara itu, syariat Islam menetapkan hukuman dengan mempertimbangkan kehormatan dan keselamatan masyarakat, sehingga sanksinya bersifat preventif dan efektif dalam mencegah kerusakan moral.³⁴ Selain efektif, hukuman terkait zina juga lebih efisien secara finansial daripada hukuman penjara dalam kasus tindak pidana zina. Hal ini karena hukuman penjara akan menimbulkan beban keuangan yang cukup besar bagi negara, terutama terkait dengan biaya hidup pengampunan selama mereka menjalani masa tahanan. Jika ditimbang dari pemenuhan masalah dalam penerapan hukuman zina di Indonesia ini dan dalam rangka menghilangkan mafsadat yaitu perbuatan zina itu sendiri, maka mafsadat ini harus dihilangkan semaksimal mungkin. Karena hal ini tergolong masalah dharuriyat.

Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mencapai kemaslahatan dalam aspek agama dan dunia. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi atau hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud dengan baik, bahkan dapat menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Di akhirat, dampaknya akan berakhir pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, serta menghadapi penyesalan yang mendalam³⁵. Dengan kata lain, dharuriyat merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar, menjadi landasan utama kehidupan manusia. Ketika hal ini diabaikan, kehidupan dapat menghilang, kerusakan dapat meluas, dan fitnah

³³ Syandi Rama Sabekti, 2019, Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islama, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 : 74.

³⁴ M Said Jamhari, 2012, Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif, *AL- 'ADALAH* X : 299.

³⁵ Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy al-Syatibi, 1997, *Al-Muwafaqat*, vol. II, Dar Ibn Affan,, 17–18.

dapat menjamur. Perkara-perkara tersebut dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

B. Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Rekonstruksi Tindak Pidana Zina di KUHP Indonesia

Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana zina. Perubahan ini mencakup perluasan definisi zina dan pengaturan sanksi yang lebih ketat. Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana perubahan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia.³⁶

Dalam KUHP yang baru, ketentuan Pasal 411 dan 412 memperluas jangkauan pidana zina dengan menambahkan ketentuan bahwa persetubuhan di luar pernikahan dapat dipidana atas pengaduan pihak ketiga seperti orang tua atau anak dari pelaku. Hal ini menuai kritik karena dinilai mengancam privasi warga negara dan membuka ruang kriminalisasi terhadap relasi personal yang semestinya berada di ranah privat.³⁷ John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menyusun dua prinsip keadilan, yaitu prinsip kebebasan yang sama untuk semua warga negara dan prinsip perbedaan yang hanya membenarkan ketimpangan jika memberikan manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip ini dirumuskan dari posisi imajiner yang disebut "original position", dimana individu memilih prinsip-prinsip keadilan tanpa mengetahui posisi sosial mereka dalam masyarakat.³⁸

Berdasarkan prinsip pertama Rawls, yaitu kebebasan yang sama, setiap orang memiliki hak atas kebebasan dasar, termasuk kebebasan pribadi dan privasi. Perluasan pemidanaan atas tindakan personal di luar pernikahan bisa melanggar hak ini jika tidak dibatasi dengan proporsionalitas dan tujuan yang adil. Maka dari itu, evaluasi kebijakan pidana harus mempertimbangkan apakah pembatasan ini sebanding dengan perlindungan nilai sosial yang hendak dijaga.³⁹ Sedangkan Prinsip perbedaan Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dibenarkan jika memberikan keuntungan bagi kelompok yang paling dirugikan. Dalam konteks rekonstruksi tindak pidana zina, penting untuk menilai apakah pengaturan ini benar-benar melindungi kelompok rentan seperti perempuan korban eksploitasi seksual, atau justru menambah beban stigma dan diskriminasi terhadap mereka.⁴⁰

³⁶ Anissa Djuarni Siti Ningrum, 2023, *Eksistensi HAM Dalam Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan KUHP*, Repository, UIN syarif Hidayatullah, <https://repository.uinjkt.ac.id>.

³⁷ Nurul Amirah, 2024, *Penerapan Sistem Keadilan Dalam KUHP: Studi Kasus Tindak Pidana Zina*, Repository, IAIN Parepare, <https://repository.iainpare.ac.id>.

³⁸ Rawls, *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*.

³⁹ rya Elita Br Sembiring Et Al., 2024, Analisis Tindak Pidana Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh, *Iblam Law Review* 4, no. 2, May 31 : 62–68.

⁴⁰ Ahmad Agus Ramdlany, 2022, Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Konteks Keadilan Restitutif, *Disertasi*, UIN Sunan Ampel.

Keadilan dalam Konteks Pluralisme Hukum harus memperhatikan keberagaman nilai yang hidup di tengah masyarakat, termasuk nilai agama dan adat. Teori Rawls yang menekankan pada keadilan sebagai fairness sangat relevan dalam konteks ini, karena menuntut agar prinsip hukum yang dihasilkan dapat diterima secara rasional oleh semua warga negara yang setara dan bebas.⁴¹ Terdapat Evaluasi Terhadap Delik Aduan Absolut, dalam perubahan dari delik aduan absolut ke delik biasa pada kasus zina dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga nilai sosial, namun juga berisiko membuka pintu penyalahgunaan hukum jika tidak dikontrol dengan baik. Dalam prinsip Rawls, keadilan prosedural menjadi penting, agar ketentuan pidana tidak digunakan sebagai alat represi moral terhadap kelompok tertentu.⁴²

Rekonstruksi hukum pidana harus dilakukan dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya respons terhadap tekanan sosial dan moral. Dengan menerapkan prinsip Rawls, perancangan hukum pidana seharusnya menjamin perlindungan hak dasar setiap warga, memperbaiki ketimpangan, serta memberikan ruang yang cukup untuk kebebasan individu selama tidak merugikan orang lain.⁴³ Melalui pendekatan teori keadilan John Rawls, rekonstruksi tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia harus dilihat sebagai upaya menuju sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Namun, penerapannya perlu hati-hati agar tidak melanggar prinsip keadilan substantif, hak privasi, serta membuka ruang bagi diskriminasi terhadap kelompok rentan. Teori Rawls memberikan kerangka normatif yang kuat untuk mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam masyarakat pluralistik seperti Indonesia

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi delik zina menjadi delik biasa dapat membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum moral tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kebebasan sipil. Selain itu, pendekatan masalah menunjukkan bahwa hukuman yang lebih efektif dan efisien dapat dirancang dengan memperhatikan konteks sosial dan status pelaku. Teori Rawls memperkuat pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan penerapan keadilan substantif yang menjamin keseimbangan antara hak privat individu dan nilai-nilai publik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan pendekatan masalah dalam hukum Islam dengan prinsip keadilan fairness dari John Rawls. Sinergi dua pendekatan ini menghadirkan perspektif baru yang holistik, kontekstual, dan relevan bagi masyarakat Indonesia yang plural. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar normatif dan teoretis bagi reformulasi kebijakan pidana nasional terkait tindak pidana zina.

4. PENUTUP

⁴¹ Aulia Medina Citra and Afifah Wiwik, 2019, Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis, *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 : 278-305.

⁴² Hadi S., 2022, Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat, *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 : 45-60.

⁴³ S. A. Hasibuan and A. M. Harahap, 2022, Non Penal Policy as a Legal Protection Effort Against Child Victims of Sexual Violence, *International Journal of Humanities* 10, no. 2 : 123-140.

A. Kesimpulan

1. Penelitian ini menjawab persoalan ketidaksesuaian antara ketentuan tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia dengan nilai-nilai moral masyarakat serta prinsip keadilan substantif. Berdasarkan analisis, delik zina yang masih dikategorikan sebagai delik aduan absolut terbukti tidak memadai untuk menanggulangi maraknya praktik perzinaan, terutama yang terjadi di luar ikatan perkawinan sah. Rekonstruksi yang ditawarkan adalah perubahan jenis delik dari delik aduan menjadi delik biasa agar masyarakat memiliki kewenangan hukum untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan perzinaan. Di samping itu, pendekatan masalah dalam hukum Islam memberikan dasar normatif bahwa pemidanaan zina harus mencegah kerusakan (mafsadat) sosial dan moral.
2. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, pengaturan pidana terhadap zina harus menjamin kebebasan setara dan perlindungan terhadap kelompok rentan tanpa menimbulkan diskriminasi. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum pidana zina tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjamin keadilan substantif yang responsif terhadap pluralitas sosial dan nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

B. Saran

1. Rekonstruksi unsur dan proses pembuktian perlu dilakukan revisi regulasi KUHP agar delik zina dikategorikan sebagai delik biasa, bukan lagi delik aduan absolut. Kemudian, mekanisme pembuktian perlu diperjelas, dengan menyesuaikan antara asas minimum pembuktian KUHP dan prinsip pembuktian dalam hukum Islam yang mengharuskan empat saksi. Rekonstruksi hukuman tindak pidana zina, perlu dirancang hukuman alternatif berbasis masalah, yang tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan preventif. Serta hukuman yang bersifat sosial-ekonomis, seperti denda dan program rehabilitasi moral, dinilai lebih efisien dibanding penjara. Kemudian, penerapan model qanun jinayat seperti di Aceh dapat dipertimbangkan sebagai referensi nasional dalam konteks daerah dengan basis budaya Islam yang kuat.
2. Penegakan hukum pidana harus tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak privasi. Rekonstruksi hukum tidak boleh digunakan sebagai alat represi terhadap kelompok tertentu. Harus dijaga proporsionalitas antara perlindungan moral publik dan kebebasan sipil individu. Kemudian, diperlukan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan delik biasa sebagai alat kriminalisasi sosial sesuai Analisis Teori Keadilan Rawls

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin, and Zainal Asiki, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Ushul*. Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1993.
- al-Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy. *Al-Muwafaqat*. 1997. Vol. II. Dar Ibn Affan.
- Hadikusuma, Hilman. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Putra, Dayu. 2020. *Pembuktian Tindak Pidana Zina Di Dalam Pasal 284 KUHP Berdasarkan Bukti Petunjuk*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Widnyana, I Made. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT. Eresco Bandung.

Buku Terjemahan

- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Talkhishul Habir*. Vol. 6, n.d.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. 2015. *Terjemah Hikmatut Tasyri’*. Yogyakarta: Qudsi Media.
- An Nawawi. *Terjemah Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab*, n.d.
- At-Bugha, Musthafa Diib. 2006. *Terjemah, At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-Ghayat Wa At-Taqrrib At-Masyhur Bi Matan Abi Syuja’ Fi At-Fiqh Asy-Syafi’i*. Solo: Media Zikir.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Vol. 7. Gema Insani, n.d.
- Bin Husain, Ahmad. 2013. *Terjemah At-Tadzhib Fi Adittat Matan At-Ghayat Wa At-Taqrrib*. Tuban: Ente Kafi Publishing.
- Malik, Anas Bin Malik. 2012. *Terjemahan Al Muwattha*. Jakarta: Shahih.
- Rawls, John. 2019. *Teori Keadilan: dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Bunga, Dewi. 2019. “Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cybercrime.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 1 (2019): 1–15.

- Citra, Aulia Medina, and Afifah Wiwik. 2019. "Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual Sejenis." *Mimbar Keadilan* 12, no. 1 (2019): 278-305.
- Hasibuan, Fardiansyah. 2021. "Sanksi Pelaku Gratifikasi Seksual Dalam Undang-Undang Tipikor Dan Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 96–108.
- Hasibuan, S. A., and A. M. Harahap. 2022. "Non Penal Policy as a Legal Protection Effort Against Child Victims of Sexual Violence." *International Journal of Humanities* 10, no. 2 (2022): 123-140.
- Ishak. 2012. "Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 KUHP." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 1.
- Jamhari, M Said. 2012. "Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif." *AL-'ADALAH* X (2012).
- Matondang, Miftahul Jannah, Putri Nabila, and Datuk Pituah Fahmi. 2022. "Delik Zina Dalam Perspektif Hukum Islam, Kuhp Dan Rkuhp" 1.
- Muhammad Idris Nasution, Mhd. Syahnan, and Fauziah Lubis. 2025. "Rekonstruksi Penetapan Anak Biologis dari Hasil Perkawinan Tidak Sah Dalam Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 3 (February 24): (2025): 696–723.
- Muzakir, Kahar. 2022. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal Of Science And Technology (FJST)* 1, no. 1 (2022): 35.
- Pratama, Mochamad Ramdhan. 2022. "Perluasan Makna Zina Dalam Pasal 417 Rancangan Kuhp Indonesia" 2, no. 10. (2022).
- Putri, Dhea Sukma. 2022. "Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* 3.
- Ririn Isna Magfiroh, and Ashif Az Zafi. 2020. "Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1 (July 21): 102–117.
- Rizal, Pahrur. 2023. "Reformulasi Tindak Pidana Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Jatiswara* 32, no. 1 (October 14, 2017). Accessed December 14, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/75>.
- S., Hadi. 2022. "Ketentuan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dan Qanun Hukum Jinayat." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 1 (2022): 45-60.
- Sabekti, Syandi Rama. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islama." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4.
- Sembiring, Rya Elita Br, Edo Maranata Tambunan, Herman Fasiona Hutabarat, and Muhammad Afandi. 2024. "Analisis Tindak Pidana Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat Di Aceh." *Iblam Law Review* 4, no. 2 (May 31) (2024): 62–68.

Sobari, Ahmad. 2019. "Kesalahan Pengertian Terminologi Zina (overspel) Dalam KUHP." *National Journal of Law* 1, no. 1 (August 26). Accessed December 14, 2023. <http://journal.unas.ac.id/law/article/view/1849>.

Suhartini. 2019. "Penyelesaian Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2019): 73-74.

Suryani', Ade Irma, and Achmad Hasan Basri. 2023. "Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual." *Panitera: Jurnal Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 108–123.

Teguh Kurniawan Z, Adelina Mariani Sihombing, and Aurelia Berliane. 2023. "Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (July 4) (2023): 11–24.

Penelitian

Amirah, Nurul. 2024. "Penerapan Sistem Keadilan Dalam KUHP: Studi Kasus Tindak Pidana Zina." *Repository*, IAIN Parepare, <https://repository.iainpare.ac.id>.

Ningrum, 2023. Anissa Djuarni Siti. "Eksistensi HAM Dalam Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Islam Dan KUHP." *Repository*, UIN syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Ramdlany, Ahmad Agus. 2022. "Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Konteks Keadilan Restitutif." *Disertasi*, UIN Sunan Ampel.